



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan orisinalitas penelitian ini, peneliti menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian tentang wakaf ini telah dilakukan oleh beberapa orang yaitu:

1. SAMSUDIN

Samsudin adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang melakukan penelitian untuk memenuhi sebagian Persyaratan mencapai derajat sarjana S-1 program Studi Ahwal Syakhsiyah dengan judul PERANAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAQWA KELURAHAN PANUNGGANGAN KECAMATAN PINANG KOTA TANGGERANG

pada tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan tentang peranan Nadhir dan pengelolaan serta pengembangan tanah wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif, tapi sebelumnya peneliti menerangkan tentang bagaimana ekonomi di Indonesia dikuasai oleh kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat kalangan modern kapitalis walaupun Indonesia telah merdeka dan kalangan masyarakat di Indonesia adalah masyarakat muslim.

Kemudian peneliti menjelaskan tentang peranan Nadhir yang sangat penting dalam kemajuan dan berkembangnya tanah wakaf itu sendiri. Dari uraian itu maka peneliti disini mengambil sebuah tempat yang menurut peneliti cocok untuk diteliti, dan telah menghasilkan sebuah keputusan untuk mengambil sebuah penelitian di Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa di kota Tangerang. Peneliti skripsi ini kemudian menyimpulkan bahwa para ulama' zaman dahulu banyak yang berpendapat yang jika disimpulkan maka pendapat mereka itu mengarah pada dijadikannya wakaf yang ada itu menjadi wakaf yang produktif.

Dalam hukum positif yang ada di Indonesia juga demikian, bahwa Nadhir itu diusahakan sebisa mungkin untuk menjadikan wakaf itu menjadi wakaf yang produktif. Mengenai peran Nadhir yayasan pendidikan at-taqwa ini peneliti sekripsi mendapatkan jawaban dari wawancara yang dia lakukan bahwa Nadhir sudah melakukan semua hal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang wakaf, akan tetapi dari pandangan peneliti sekripsi sendiri menyimpulkan bahwa dalam realita yang terjadi Nadhir belum maksimal menjalankan seperti apa yang telah dijelaskan dalam wawancara tersebut.

Peneliti sendiri mengatakan bahwa ketidakmaksimalannya karena banyak faktor penghambatnya, tapi peran Nadhir dalam yayasan pendidikan at-Taqwa sudah sangat besar jasanya, yang semua itu bisa dilihat dari hasilnya yang begitu berkembang dan besar yayasan ini dari yang semula hanya sebuah masjid kini mempunyai berbagai aset dan kegiatan usaha lainnya.

2. Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi

Diah adalah mahasiswi dari Universitas Diponegoro Semarang pasca sarjana dalam rangka menyusun Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan dengan judul KEKUATAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN WAKAF ATAS TANAHDI BAWAH TANGAN (STUDI PADA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN) pada tahun 2010. Penelitian ini oleh peneliti pertama kali menjelaskan bahwa wakaf di Indonesia kurang mendapat perhatian dalam hal hukum dan pemeliharaan, sehingga sering terjadi sengketa, bahkan wakaf akan berubah status dan dimiliki oleh pihak ketiga yang seharusnya tidak bisa memiliki wakaf itu dengan cara melawan hukum.

Wakaf juga sangat membantu umat Islam yang mayoritas penduduk Indonesia dalam memberdayakan perekonomian umat, akan tetapi walaupun bisa memberdayakan ekonomi ummat pengelolaan wakaf di Indonesia ini bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yang telah diungkapkan oleh peneliti tesis ini. Dan untuk menghindari kal

tersebut maka peneliti tesis ini memberikan masukan agar wakaf bisa dilaksanakan dengan maksimal yaitu agar wakaf dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern sehingga hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat.

Dari uraian tersebut maka peneliti mempunyai sebuah pandangan yakni meneliti tentang kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan serta perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan tanah wakaf dengan pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan, hal ini yang diharapkan oleh peneliti adalah agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Peneliti menjelaskan bagaimana cara membuat akta ikrar, tetapi peneliti juga menjelaskan perbedaan tentang akta ikrar wakaf dengan akta pengganti akta ikrar wakaf, hal ini dilakukan untuk memberi wawasan tentang akta ikrar. Tata cara pengamanan akta ikrar juga dijelaskan secara rinci, fungsi dari pendaftaran akta juga dijelaskan secara rinci. Setelah semua selesai di teliti maka peneliti memberi kesimpulan tentang sahnya pemberian wakaf dibawah tangan jika dilihat dari hukum Islam tapi tidak untuk hukum positif.

3. Ruddy Pamungkas

Ruddy adalah mahasiswa jurusan Al-Ahwal Syahsiyah Fakultas Syariah IAIN WALISONGO SEMARANG diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu syari'ah dengan judul PENARIKAN KEMBALI HARTA

WAKAF OLEH PEMBERI WAKAF (STUDY ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I) pada tahun 2010. Peneliti sekripsi membahas tentang hubungan dengan pemberian wakaf oleh *wakif*, Imam Malik, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.

Dengan demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya. Hasil pembahasan yang telah peneliti cari menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, apabila seorang *wakif* memberi wakaf berupa harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari *wakif* kepada penerima wakaf. Harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut.

Pernyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*).

Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif, akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual,

dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih mengakomodasi pendapat Abu Hanifah meskipun pendapat tersebut telah ditinggalkan oleh penerusnya, Abu Yusuf. Dari segi kepemilikan, UU mengakui adanya wakaf dalam durasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat *muabbad*. Oleh karena itu, UU Nomor 41 tentang Wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan pinjaman.

Dari ketiga penelitian diatas maka bisa diambil kesimpulan bahwa Samsudin melakukan penelitian dalam skripsinya mengenai pengelolaan tanah wakaf pada yayasan pendidikan islam at-taqwa yang dilakukan oleh nadzir selain itu juga membahas peran nadzir dalam memajukan yayasan tersebut, kemudian penelitian yang dilakukan Diah dalam tesisnya membahas tentang perlindungan tanah wakaf atas dibawah tangan selain itu juga membahas pelaksanaan pemberian wakaf dan juga membahas tatacara membuat akta wakaf, dan penelitian yang dilakukan oleh Rudy dalam sekripsinya mengenai hukum perwakafan dalam mazhab Imam Syafi'I yang difokuskan pada penarikan atas tanah wakaf lalu tentang perpindahan kepemilikan wakaf perspektif Imam Syafi'i.

Dari ketiga penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan tidak sama dengan ketiganya, karena dalam penelitian ini membahas tentang praktik wakaf bersama oleh pengurus Ranting NU Desa Sruwen

yang nantinya akan dianalisis dengan pasal 43 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Pengertian Wakaf

a. Pengertian Wakaf.

Wakaf menurut bahasa arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan seseorang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini berkembang menjadi habbasa yang mempunyai arti mewakafkan harta karena Allah.¹ Kata wakaf sendiri berasal dari kata waqafa yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.

Menurut istilah Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Jika mendefinisikan tentang wakaf yang menurut istilah, maka para ulama' imam mazhab mendefinisikan secara berbeda-beda, sehingga dari perbedaan itu pula maka para ulama' imam mazhab berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, inilah pendapat para ulama' imam mazhab tersebut³:

a) Imam Abu Hanifah.

¹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 25

² Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

³ <http://bwi.or.id/index.php/in/pengertian-wakaf-tentang-wakaf-54>, diakses tanggal 9 februari 2014

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya dalam kebajikan. Jika dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah maka pemilik barang tetaplah si wakif,⁴ dan dari definisi inilah maka si wakif boleh menariknya kembali serta boleh menjualnya. Harta itu akan menjadi harta warisan jika si wakif meninggal. Maka yang di wakafkan hanyalah manfaatnya saja.

b) Imam Malik

Beliau berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari pemilik wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Jadi wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif⁵. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

c) Imam Syafi'I

⁴ Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), h. 245

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4

Wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus milik Allah dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebijakan⁶.

Selain itu mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan⁷. Jika dilihat dari pengertian dan maksud wakaf, maka barang yang sudah diwakafkan tidak bisa di wariskan dan tidak bisa ditarik kembali karena ketika barang itu diwakafkan maka barang itu menjadi milik Allah.

d) Imam Ahmad bin Hanbal

Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan⁸. Dari definisi yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, maka hilang kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkan.

b. Dalil-dalil Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur’an maupun hadits yang menyebutkan secara tegas dasar yang menganjurkan untuk melaksanakan wakaf, tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur’an dan hadits yang

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, h.5

⁷ Mustafa Diiib Al-Bugha, *FIKIH ISLAM LENGKAP Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi’i* (Surakarta: Media Zikir, 2010), h.311

⁸ Muhammad bin abdirrahman ad-dimasyqi, *fiqh empat mazhab*, h. 308

menganjurkan kepada orang yang beriman untuk menyisihkan sebagian dari hartanya agar digunakan untuk sesuatu yang produktif bagi masyarakat⁹.

Dasar disyariatkan ibadah Wakaf pada al-Qur'an dan al-Hadits antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (al-Imran 92/3)

Dan ayat al-Qur'an yang lainnya

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (al-Baqarah 261/2)

⁹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Wakaf Tunai Dalam Perspektif hukum islam (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 22

Dan ayat al-Qur'an yang lainnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (al-Baqarah 267/2)

Dan ayat al-Qur'an yang lainnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (al-Hajj 77/22)

Dan hadits Nabi

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي أَخْبَرَنَا سَلِيمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ
مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ
وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ¹⁰

Mengabarkan pada kita Yahya bin Yahya at-Tamimi, mengabarkan pada kita Salim bin Akdhor dari Ibnu 'Awan dari Nafi' dari Umar R.A berkata: Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rosulullah SAW meminta untuk mengolahnya, sambil berkata: "ya Rosulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat?. Rosulullah bersabda: "jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shodaqohkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia (Umar) menshodaqohkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta tersebut (HR. Muslim 3/1632)

Dan Hadits Nabi

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ وَقُتَيْبَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Telah bercerita kepada kita Yahya bin Ayyub dan Qutaibah (Ibnu Sa'id) dan Ibnu Hajar mereka berkata telah bercerita kepada kita Ismail (dia Ibnu Ja'far) dari Ala' dari ayahnya dari Abi Hurairah dari Rosulullah SAW bersabda: bila orang muslim telah meninggal dunia maka amalnyapun putus kecuali tiga, yaitu shodaqoh jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak sholeh yaitu muslim yang mendoakan kepadanya. Hadits riwayat Muslim

¹⁰ Shohih Muslim juz 3, (dar ihya' al-arabi), h. 1255

C. Macam-macam wakaf

Jika dilihat dari ditunjukkan atau diberikan kepada siapakah wakaf itu, maka wakaf di bagi menjadi 2 macam:¹¹

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan bagi kepentingan dan jaminan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Adapun wakaf yang seperti ini biasa juga disebut dengan wakaf *Dzurri* kadang juga disebut dengan wakaf *'ala aulad*.¹²

Wakaf yang seperti ini hanya berhak mengambil manfaatnya adalah orang yang di tunjuk oleh si wakif, seperti wakif mewakafkan tanah kepada anaknya, cucunya, maka yang disebut itulah nanti yang akan mengambil manfaatnya, dan wakaf yang seperti ini bisa disebut juga dengan wakaf *a'la aulad* yang mempunyai arti wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial bagi lingkungan keluarga, kerabat sendiri. Selain itu Islam juga membenarkan hal itu.

Jika dalam akad untuk diwakafkan pada anak-anaknya, maka antara anak laki-laki dan anak perempuan harus mendapatkan bagian yang sama atas hasil wakaf itu karena wakif telah menggabungkan mereka semua. Kemudian jika mereka mempunyai keturunan, maka ulama' berbeda pendapat tentang cucu siapa yang mendapatkannya, sebagian berpendapat bahwa yang mendapat adalah cucu dari anak laki-laki karena cucu dari anak perempuan adalah

¹¹ *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 14

¹² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 35

keturunan dari laki-laki lain, dan sebagian Ulama' berpendapat bahwa cucu perempuan termasuk dari keturunan dari wakif, karena anak perempuan adalah anak dari wakif.¹³

Wakaf seperti ini sangat bermanfaat bagi keluarga, namun bisa dikatakan tidak memberikan sumbangan manfaat bagi kalangan umum, karena yang bisa memanfaatkan hanyalah keluarga yang dikehendaki si Wakif saja, dan wakaf yang seperti ini di beberapa Negara sudah dihapuskan seperti di Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair.

b. Wakaf Khoiri

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama, atau kemasyarakatan. Seperti wakaf untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, pondok pesantren, dan lain-lain.¹⁴

Wakaf seperti ini yang sering dilakukan atau paling umum dilakukan umat Islam karena dilihat dari sisi manfaatnya wakaf ini jauh lebih banyak manfaatnya di bandingkan dari jenis wakaf ahli, selain itu wakaf khoiri inilah wakaf yang sesuai dengan tujuan dari diadakannya wakaf itu sendiri. Dan wakaf seperti inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah.

¹³ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Ringkasan Lengkap (Jilid I-II)* (Jakarta: PT DARUL FALAH, 2005), h. 629

¹⁴ Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 59

D. Unsur dan Syarat Wakaf¹⁵

a. Orang yang berwakaf (wakif)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria¹⁶, yaitu: (1) Merdeka; (2) Berakal sehat, (3) Dewasa (baligh), (4) tidak dibawah pengampuan.

1) Merdeka

Tidak sah jika mewakafkan adalah seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain, sedangkan budak/hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, karena semua yang dimiliki hamba sahaya adalah milik budak. Menurut sebagian Ulama' hamba sahaya boleh mewakafkan hartanya asalkan telah mendapat izin dari tuannya.

2) Berakal Sehat

Wakaf tidak akan sah jika yang mewakafkan adalah orang gila, orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit, karena semua itu sedang tidak mempunyai akal yang sempurna, selain itu mereka juga tidak *mumayyiz*, serta tidak cakap melakukan tindakan dan lainnya.

¹⁵ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, h. 32

¹⁶ *Fiqih Wakaf*, h.23

3) Dewasa

Anak kecil dianggap tidak cakap dalam melakukan hukum, akad dan lain-lain, selain itu semua yang dimiliki anak kecil masih milik orang tua sebagai orang yang mengasuhnya, jadi wakaf yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah.

4) Tidak Berada dibawah Pengampuan

Orang yang berada dibawah pengmpuan dipandang tidak cakap dalam berbuat hukum. Ada beberapa hukum wakaf berkaitan dengan dengan masalah ini¹⁷:

- a) Orang yang mempunyai hutang, hukumnya ada 3 macam:
 1. Jika dia mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedangkan hutangnya meliputi seluruh hartanya, maka wakafnya sah, tapi pelaksanaannya tergantung kepada para krediturnya. Jika mereka merelakan maka wakafnya bisa terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan haknya untuk mencegah terjadinya wakaf, tapi jika tidak merelakan maka wakafnya tidak dapat terlaksana. Jika hutangnya hanya sebagian dari hartanya, maka wakafnya sah untuk hartanya setelah dikurangi jumlah hutangnya, maka sebagian harta itu boleh diwakafkan
 2. Jika ia berada dibawah pengampuan karena hutang, dan mewakafkan seluruh atau sebagian harta ketika sedang sakit parah, maka hukum wakaf seperti ini tetap sah, namun pelaksanaannya tergantung kepada kerelaan krediturnya, jika rela maka wakafnya dapat dilaksanakan, jika tidak rela maka kreditur berhak menuntut semua pembatalan wakaf sejumlah hutang si wakif.
 3. Jika dia tidak dibawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan sebagian atau seluruh hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan, baik hutangnya sebagian atau seluruh hartanya. Sebab dalam kasus ini, tidak ada hak si debitur. Dan kemungkinan bahwa setelah wakaf terjadi si debitur dapat melunasi semua hutangnya, sebab dia masih sehat dan bisa mencari harta lagi.

¹⁷ *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 35

b) Apabila wakif mewakafkan hartanya ketika sedang sakit parah. Dan ketika mewakafkan harta tersebut saat dia masih cakap untuk melakukan perbuatan baik, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan ketika dia masih hidup, sebab penyakitnya tidak bisa dihukumi sebagai penyakit kematian. Tetapi jika kemudian si wakif meninggal karena penyakit yang diderita tersebut, maka hukumnya sebagai berikut:

1. Jika meninggal sebagai debitur, maka hukumnya seperti poin (a) diatas.
2. Jika meninggal tidak sebagai debitur, maka hukum wakaf yang terjadi ketika dia sedang sakit hukumnya seperti wasiat. Yakni jika yang diberi wakaf bukan ahli waris dan hartanya yang diwakafkan tidak lebih dari 1/3, maka wakaf yang terlaksana hanya sebatas 1/3 saja, sedangkan lebihnya tergantung ahli waris, sebab kelebihan dari 1/3 harta tersebut adalah menjadi hak ahli waris.

b. Benda yang diwakafkan

Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada, *pertama*, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat benda. Bila dzat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.¹⁸

Keterkaitan antara status kepemilikan wakif terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan wakif terhadap benda wakaf tersebut yang oleh hadis riwayat umar memuat tiga

¹⁸ Muhammad Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, h. 249

tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan. Terhadap hal tersebut Abu Hanifah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik wakif, maka wakif boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan termasuk mengagunkan harta benda wakaf. berbeda dengan Hanafi, Maliki sekalipun menyatakan bahwa harta wakaf milik wakif, tetapi wakif tidak punya hak untuk mendayagunakan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apapun.¹⁹

Sedangkan Syafii dan Hanbali menyatakan putusnya kepemilikan harta wakaf dengan wakif sehingga wakif terputus haknya terhadap harta wakaf. *Kedua*, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek wakaf yang bergerak. Oleh karena itu mewakafkan harta bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah, dan sebagainya.

Jumhur ulama' mempunyai pendapat lain, yakni harta wakaf yang sah itu haruslah merupakan hak milik dari wakif itu sendiri ketika harta itu diwakafkan, karena jika harta itu ketika diwakafkan sudah milik orang lain, maka wakafnya tidak sah²⁰.

Selain itu harta benda berupa segala benda baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, meliputi²¹:

¹⁹ *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h. 45

²⁰ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), h. 8

²¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 67

a) Benda tidak bergerak:

1. Hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku baik sesudah maupun belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri diatas tanah.
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Benda Bergerak:

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perUndang-Undangan yang berlaku.

c. Penerima wakaf (Nadhir)

mauquf 'alaih dalam literatur fiqh kadang diartikan orang yang disertai mengelola harta wakaf, yang sering disebut Nadhir, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan *mauquf 'alaih* sebagai Nadhir, dalam literatur fiqh kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fiqh yang terpenting adalah keberadaan *mauquf 'alaih* mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *mauquf 'alaih*). Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru'* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat²².

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 498

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangat penting, bahkan ulama' sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, dan orang yang berhaf menunjuk nazhir adalah wakif itu sendiri dan pernyataan wakaf oleh Wakif terhadap Nadhir harus dinyatakan secara tegas dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.²³

Sedemikian pentingnya kedudukan Nadhir dalam wakaf, sehingga berfungsi sebagai bagus atau tidaknya wakaf itu tergantung pada Nadhir yang mengelolanya, karena begitu penting peran Nadhir dalam wakaf maka para ahli fiqh menetapkan syarat sebagai Nadhir secara global dan umum yaitu orangnya harus mempunyai sikap yang luwes (pantas dan tidak kaku) yang bisa melaksanakan tugasnya secara professional dan bertanggung jawab.²⁴

Syarat luwes yang ditetapkan oleh ahli fiqh itu tergantung pada keadaan di lapangan, karena mengingat salah satu tujuan dari wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif. Jika dalam praktiknya Nadhir perseorangan dirasa kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola wakaf, maka Nadhir bisa diganti dengan Nadhir yang berupa badan hukum, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengembang wakaf secara optimal.

Para Imam 4 mazhab juga sepakat bahwa syarat menjadi Nadhir harus adil dan mampu. Maksud adil adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang menurut syariat Islam. Sedang maksud kata

²³ Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 71
Didalam buku itu disebutkan bahwa ketentuan itu disebutkan dalam dalam pasal 218 Kompilasi Hukum Islam

²⁴ *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, h. 50

mampu adalah kekuatan dan kemampuan seorang dalam mengembalikan apa yang dijaganya, jika Nadhir tidak mempunyai ciri-ciri seperti itu maka pemerintah atau instansi wakaf yang bertanggung jawab boleh menahan wakaf itu dari Nadhir.

Untuk lebih jelasnya, persyaratan Nadhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut²⁵:

a. Syarat moral

1. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perUndang-Undangan
2. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan mengembalikan kepada sasaran wakaf
3. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
4. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
5. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

b. Syarat manajemen

1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan
2. Mempunyai visi-misi yang baik
3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
4. Professional dalam bidang pengelolaan harta
5. Ada masa bakti Nadhir

²⁵ *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 52

6. Memiliki program kerja yang jelas

c. Syarat bisnis

1. Mempunyai keinginan
2. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
3. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur

Selain persyaratan itu, Nadhir juga harus disumpah dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan minimal dua orang saksi agar Nadhir benar-benar melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Isi sumpah sebagai berikut²⁶:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan suatu kepada siapa juga. Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai maksud dan tujuannya.”

d. Lafaz atau pernyataan penyerahan

Shighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh wakif. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak

²⁶ Mardani, *HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA*, h. 66

penerima dan dicukupkan dengan ijab si wakif.²⁷ Akad tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf. Kecuali dalam wakaf tertentu, seperti wakaf yang tujuan untuk orang tertentu atau disebut juga wakaf ahli, maka pernyataannya juga harus jelas dan hendaklah ada jawaban atas pernyataan wakaf tersebut.²⁸

Secara garis umum, syarat sahnya shighat ijab baik ucapan maupun tulisan adalah:

- a) Shighat harus *munjazah* (terjadi seketika)

Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah terlaksananya shighat ijab secara lisan maupun tertulis

- b) Shighat tidak diikuti syarat palsu.

Maksudnya adalah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau mentiadakan hukumnya, yakni kelaziman atau keabadian. Misalnya: “saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja yang saya kehendaki”

- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.

Menurut sebagian ulama' wakaf harus selamanya dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tapi ada juga ulama' yang boleh membatasi pada waktu tertentu, tergantung dengan akadnya

²⁷ *Fiqih Wakaf*, H. 55

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, H. 62

- d) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah diwakafkan.

E. Pengolahan Tanah Wakaf

Sebenarnya wakaf mempunyai peranan yang penting dalam sejarah perkembangan umat Islam di seluruh dunia, tapi hal itu terlihat terbanding terbalik jika dilihat kenyataannya pada zaman sekarang lebih khusus lagi di Indonesia yang mana tanah wakaf belum di kelola dengan baik. Di Indonesia sendir masih jarang seseorang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, jika ada maka masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pada kenyataannya, di Negara Indonesia ini tanah wakaf mempunyai nilai terus menurun yang di sebabkan oleh tidak adanya pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik.²⁹

Wakaf bisa juga sebagai salah satu sumber daya ekonomi, artinya penggunaan harta wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti: pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain; tetapi harta wakaf juga dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti: pertanian, peternakan, industri, pertambangan, dan lain-lain.³⁰

Untuk benar-benar bisa memanfaatkan tanah wakaf, maka diperlukan langkah-langkah agar tanah wakaf itu bisa benar-benar dimanfaatkan, antara lain:

²⁹ *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), H. 84

³⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, h.73

- a. Pendataan atau *inventarisasi* tanah-tanah wakaf yang berisi informasi tentang luas tanah, lokasi tanah, peruntukan tanah, Nadhir tanah wakaf, program kerja pengelola tanah wakaf, dan lain-lain.
 - b. Penyusunan *planning* jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan untuk mengelola tanah wakaf sebaiknya berhubungan dengan program kerja dalam bidang pendidikan dan sosial dalam arti luas, sehingga nanti akan memperoleh gambaran-gambaran dana yang nantinya akan dibutuhkan dan hasil dari pemanfaatan pengelolaan tanah wakaf secara produktif.
 - c. Melihat potensi tanah wakaf yang akan dikelola agar dapat menentukan bagaimana nantinya tanah wakaf akan dikembangkan.
 - d. Prinsip-prinsip manajemen kontemporer yang sesuai ajaran Islam perlu diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, dengan artian agar tanah wakaf itu dikelola secara profesional oleh manajer yang handal dan professional pula.
 - e. Perlunya diadakan survey atau penelitian mengenai segi-segi yang relevan dengan wakaf terhadap mereka.
- F. Wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagai berikut³¹:

1. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien

³¹ Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

2. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan.

a. Pengertian, tujuan, dan fungsi wakaf

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, didalam Undang-Undang itu menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah³².

Setelah mengetahui bagaimana Undang-Undang ini dibuat dengan berbagai pertimbangan dan mengetahui pengertian wakaf, maka juga perlu mengetahui fungsi dan tujuan wakaf menurut Undang-Undang wakaf ini. Pemisahan sebagian dari harta benda dimaksudkan dan bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf yang telah disisihkan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum³³.

³² Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

³³ Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bagian kedua, tujuan dan fungsi, pasal 5

Fungsi dari wakaf itu sendiri adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya³⁴.

b. Unsur dan Syarat Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, unsur wakaf terdiri dari³⁵:

1. Wakif, meliputi³⁶:

1) Orang secara perseorangan (pribadi)

Seseorang dapat mewakafkan sebagian harta bendanya yang merupakan milik penuh atau bersih dari padanya. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a) dewasa,
- b) berakal sehat,
- c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan
- d) pemilik sah harta benda wakaf.

2) Organisasi

Wakaf dapat juga dilakukan secara kelompok, yakni beberapa orang berserikat menjadi satu, contohnya beberapa orang pemilik tanah bergabung menjadi satu untuk mewakafkan tanahnya untuk keperluan pembangunan masjid.

³⁴ bagian kedua, tujuan dan fungsi, pasal 4

³⁵ bagian ketiga, unsur wakaf, pasal 6

³⁶ Bagian keempat, wakif, pasal 7

Wakif organisasi dapat melakukan wakaf apabila apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3) Badan Hukum

Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang berkecimpung di dalam masalah keagamaan dan sosial. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Pencantuman secara terperinci syarat-syarat wakif dimaksudkan untuk menghindari tidak sahnya perbuatan mewakafkan, baik karena adanya faktor intern (cacat atau kurang sempurna cara berpikir) maupun faktor ekstern karena merasa dipaksa orang lain.

2. Nazhir, meliputi³⁷:

1) Perseorangan;

Perseorangan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) dewasa;
- d) amanah;

³⁷ Bagian kelima, Nazhir, pasal 9

- e) mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2) Organisasi;

Organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, dan
- b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3) Badan hukum.

Badan hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Syarat lainnya bagi Nadhir, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa Nadhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

3. Harta Benda Wakaf³⁸;

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, harta benda wakaf terdiri dari :

1) Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2) Benda bergerak.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a) uang;
- b) logam mulia;
- c) surat berharga;

³⁸ Bagian keenam, harta benda wakaf, pasal 15

- d) kendaraan;
- e) hak atas kekayaan intelektual;
- f) hak sewa; dan
- g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturanperundang.undangan yang berlaku.

4. Ikrar Wakaf³⁹;

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

5. Peruntukan harta benda wakaf⁴⁰

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;

³⁹ Bagian ketujuh, ikrar wakaf, pasal 17

⁴⁰ Bagian kedelapan, peruntukan harta benda wakaf, pasal 22

- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan.

c. Sahnya Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Seperti halnya dengan fiqih Islam, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk adanya wakaf harus memenuhi rukun atau unsur wakaf.

Ada empat kegiatan dalam proses perwakafan tanah, yaitu:

1. Persiapan, menyiapkan dokumen kepemilikan tanah Wakif dan dokumen penunjukan atau pengangkatan Nadhir.
2. Ikrar Wakaf secara Lisan dari Wakif kepada Nadhir di hadapan PPAIW di KUA dan disaksikan oleh kedua orang saksi.
3. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di KUA dan permohonan pendaftaran tanah wakaf oleh PPAIW ke Kepala Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/ kota setempat).
4. Proses pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan Sertipikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/ kota setempat).

d. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf.

Didalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa Nadhir harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya⁴¹. Pengembangan tanah wakaf secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi,

⁴¹ Bagian kelima, nazhir, pasal 11

penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf diperlukan penjamin agar benar-benar terjaga harta wakaf itu, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.